



## BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.  
Para Pengecer Minyak Goreng Curah  
Se-Kabupaten Polewali Mandar

di-  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

### **HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK GORENG CURAH**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, tanggal 16 Maret 2022 maka dengan ini disampaikan :

1. Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah, sebesar Rp. 14.000,-/liter atau Rp. 15.500,-/Kilogram;
2. Pengecer dalam melakukan penjualan Minyak Goreng Curah kepada Konsumen wajib mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah, dan Konsumen sebagaimana dimaksud hanya untuk Masyarakat, Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
3. Industri Menengah dan Industri Besar, termasuk Pengemas dilarang menggunakan Minyak Goreng Curah dengan HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada angka (1).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 25 April 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan :

1. Ketua DPRD beserta Anggota Kabupaten Polewali Mandar
2. Ketua TPID Provinsi Sulawesi Barat
3. Ketua TPID Kabupaten Polewali Mandar